



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Soekarno – Hatta Telp./Fax (0754) 61009/62200 Kode Pos 27424

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/04 /BARENLITBANGDA.1-SWL/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka perlu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



H. LELIS EFRIENTI, MSi
NIP. 19670404 199403 2 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota/ Wakil Walikota Sawahlunto sebagai laporan;
2. Ibu Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Sdr. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ 04 /BARENLITBANGDA.1-SWL/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Realisasi 2023	Target Tahun ke-			Kondis Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	(60% Capaian Sasaran Pemko + 20% Capaian Sasaran PD + 20% Capaian Program) X 100%	N/A	100	100	100	100
2.	Persentase Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	(Jumlah Penelitian yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Penelitian) X 100%	N/A	100	100	100	100

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



H. LELIS EPRIENTI, Msi
NIP. 19670404 199403 2 008